



PUTUSAN

Nomor 108/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Aceh Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H.T.A. Khalid, M.M.**

Tempat/Tanggal Lahir : Meunasah Mane, 25 Februari 1970

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat : Desa Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti,
Kota Lhokseumawe;

Adalah bakal calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

2. Nama : **Fadhullah**

Tempat/Tanggal Lahir : 15 Juli 1980

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh

Adalah bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Pidie;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Mukhlis, S.H. dan Safaruddin, S.H., yaitu advokat pada Law Firm "Mukhlis, Safar, & Partner" beralamat di Jalan T. Iskandar Nomor 33 Beurawe, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh**, berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 270/3459/2011 bertanggal 29 Oktober 2011 memberi kuasa kepada i) Ilham Saputra, S.Sos; ii) Ir. Nurjani Abdullah; iii) Zainal Abidin, S.H., M.Si.; iv) Robby Syah Putra, S.E.; v) Akmal Abzal, S.HI.; dan vi) Yarwin Adi Dharma, S.Pt., yaitu Wakil Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP), yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Nama	: drh. Irwandi Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir	: Bireun, 2 Agustus 1960
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Gubernur Aceh)
Alamat	: Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Adalah bakal calon Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2011, memberi kuasa kepada i) Sayuti Abubakar, S.H.; ii) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.; iii) Gunawan Nanung, S.H.; iv) Toddy Laga Buana, S.H.; dan v) Wahyu Widi Purnomo, S.H., yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari para Pemohon;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Aceh;
Mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan Kementerian Dalam Negeri;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 379/PAN.MK/2011, dan diregistrasi dengan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 pada tanggal 20 Oktober 2011, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 19 Oktober 2011 yang diserahkan pada tanggal 28 Oktober 2011, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilu sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengingat Pemilu sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistem politik, demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Demokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang

bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada di Aceh pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Aceh Tahun 2011, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi serta tidak melanggar peraturan perundangan yang ada. Oleh karena mana sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik yang mencedarai proses demokrasi dalam pemilukada yang jujur, dan demokratis. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai tukang stempel dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi proses pemilukada itu sendiri dan hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan

dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

- a. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang mempunyai kepentingan terkait dengan Pemilukada Aceh, untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Bahwa di daerah Provinsi Aceh akan dilangsungkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Tahun 2011, di mana para Pemohon berkeinginan untuk ikut mencalonkan diri:
 1. Pemohon I sebagai Calon Gubernur Aceh.
 2. Pemohon II sebagai Calon Bupati Kabupaten Pidie.
- b. Bahwa sebelumnya para Pemohon adalah calon perseorangan/independen yang akan maju sebagai calon Gubernur Aceh dan Bupati Pidie, namun karena terjadinya perbedaan landasan hukum pelaksanaan Pemilukada Aceh (konflik regulasi) antara DPRA dan Pemerintah Aceh maka para Pemohon menunggu kepastian hukum dari Presiden terhadap pelaksanaan Pemilukada Aceh, namun KIP Aceh selaku Termohon tetap melanjutkan Pemilukada Aceh tanpa kepastian hukum dan membuat para Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada di Aceh.
- c. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Selanjutnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kedua Pasal tersebut di atas telah dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) : *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

ayat (2) : *"Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung, ataudengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan."*

ayat (3) : *"Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan."*

- d. Bahwa SK KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh telah menutup kesempatan bagi para Pemohon dalam Pemilukada di Aceh dan jelas-jelas telah menghambat dan merugikan hak konstitusional bagi para Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum
- e. Bahwa para Pemohon berkeyakinan dengan tetap dilaksanakan Pemilukada Aceh dengan menggunakan landasan hukum SK KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, yang merupakan landasan hukum inkonstitusional telah membuat para Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada Aceh. Karenanya para Pemohon sangat merasa dirugikan
- f. Bahwa Keberadaan SK KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh telah menimbulkan

ketidak pastian hukum sehingga para Pemohon yang merupakan warga negara yang taat akan hukum tidak dulu mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur Aceh dan Bupati Kabupaten Pidie sebelum ada suatu kepastian payung hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi KIP Aceh *bersikeras* dengan melanggar berbagai aturan untuk tetap melanjutkan Tahapan Pemilukada Aceh, dan Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pemilukada Aceh tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*), maka demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan ini.

C. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 18B ayat (1), Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kepada Aceh telah diberikan Otonomi Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
3. Bahwa menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dimaksud dengan Pemerintahan Aceh adalah Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kepala Pemerintah Aceh (Gubernur), dan DPRA dipilih melalui pemilihan yang demokratis yang dilaksanakan/diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Independen Pemilihan (KIP).
4. Bahwa KIP adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh UUPA untuk melaksanakan Pemilukada Aceh sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 UUPA, yaitu Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, sedangkan tupoksi dan mekanisme Pemilihan diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 73 serta ruang lingkup kewenangannya

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 11 ayat (2) *juncto* Pasal 269 ayat (1) UUPA.

5. Bahwa menurut UUPA, Pemilukada Aceh dilaksanakan berdasarkan Qanun sesuai ketentuan Pasal 73 yang berbunyi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) huruf b yang bunyinya, Pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa Jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, serta berdasarkan Pasal 66 ayat (6) bahwa tata cara pelaksanaan Pemilukada Aceh diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Qanun.
6. Bahwa Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil adalah tidak sesuai dan melanggar ketentuan diatas (UUPA Pasal 73 *juncto* Pasal 66 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 66 ayat (6)).
7. Bahwa sampai permohonan ini diajukan Qanun tentang Pemilukada Aceh sebagaimana diperintahkan ketentuan Pasal 73 UUPA belum tuntas pembahasannya karena tidak adanya kesepakatan bersama antara Eksekutif (Pemerintah Aceh) dengan Legislatif (DPRA). Dan hal tersebut pernah menjadi polemik dan bahkan telah menjadi konflik Regulasi antara Eksekutif dan Legislatif, serta sempat dimediasi oleh Pemerintah Pusat melalui pertemuan lintas *stake holder* Pemilukada Aceh di Departemen Dalam Negeri Jakarta tanggal 3 Agustus 2011 yang melahirkan kesepakatan *cooling down* (5 Agustus sampai 5 September 2011). Sesuai surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 4 Agustus 2011, akan tetapi tidak ada titik temu antara Eksekutif dan Legislatif Aceh dan bahkan tidak adanya keputusan dari Pemerintah Pusat tentang konflik regulasi Pemilukada Aceh, akhirnya Termohon dengan SK Nomor 17 tahun 2011 tanggal 26 September 2011 terus melanjutkan tahapan Pemilukada tanpa landasan hukum yang jelas, dan

bahkan tidak memperdulikan prinsip-prinsip Legalitas, Legitimasi, dan Jurdil yang akan bermuara kepada kualitas demokrasi Pemilukada Aceh itu sendiri.

8. Bahwa SK KIP Aceh tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah Aceh adalah tidak logis dan manipulatif juga telah membuat Pemohon dicurangi oleh KIP Aceh sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai kepala daerah dalam Pemilukada Aceh Tahun 2011 ini, yaitu:
 - a. Alokasi waktu untuk calon independen dalam mendapatkan dukungan adalah tidak logis dan maipulatif, sebagai contoh, untuk calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 50 hari untuk mendapatkan dukungan 3% dari Jumlah penduduk Aceh [UUPA Pasal 68 ayat (1)], sedangkan jumlah penduduk Aceh berdasarkan data Pemerintah Aceh adalah sebanyak 4.953.262, maka seorang pasangan calon harus mengumpulkan dukungan sebesar 148.598 fotokopi KTP, dari itu patut diduga dukungan terhadap Calon Independen dalam Pemilukada Aceh Tahun 2011 baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah manipulatif dan merupakan tindak pidana pemalsuan.
 - b. Alokasi waktu untuk Calon Independen yang berasal dari partai politik untuk mundur dari partainya juga tidak logis dan manipulatif (karena menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) C Qanun Nomor 7 Tahun 2006 *juncto* UUPA Pasal 73, di mana pendaftaran menurut SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 adalah pada tanggal 30 Juli s.d Agustus 2011 bila dikurang 3 bulan jatuh pada tanggal 30 April s.d 5 Mei 2011) sedangkan SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2011 dan diumumkan lewat media Serambi Indonesia tanggal 19 Mei 2011.
9. Bahwa selain melanggar UUPA serta tidak logis dan manipulatif Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, adalah juga melanggar Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 huruf e dan huruf f, yang mengatur tentang

“Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan dan asas kepentingan Umum.

- a. Bahwa SK KIP Aceh tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan sebagaimana tersebut di atas telah melanggar Asas Kepastian Hukum, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 59 A ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Masa verifikasi daftar dukungan calon perseorangan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran Calon. Namun dalam Keputusan KIP Nomor 1 Tahun 2011 *vide* angka Romawi II angka 2 huruf e dilaksanakan mulai tanggal 9 Juli s.d 22 Juli (13 hari), jelas merupakan bentuk ketidakpastian hukum dalam keputusan KIP Aceh tersebut.
- b. Bahwa Surat Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Aceh juga telah Melanggar Asas Kepentingan Umum, yaitu di mana KIP dengan Keputusannya Nomor 17 tahun 2011 telah menjadwalkan:
 - Hari penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan gampong/desa adalah tanggal 06 – 07 November 2011 dan Hari Pengumuman Pasangan calon yang memenuhi persyaratan adalah tanggal 07 November 2011, Di mana hari-hari tersebut adalah merupakan Hari Raya Idul Adha yang merupakan hari besar umat islam.
 - Hari pemungutan suara dan perhitungan suara tanggal 24 Desember 2011, yaitu satu hari sebelum hari Natal yang tentunya akan mengganggu hak umat kristiani dalam menggunakan hak pilihnya.
 - Rekapitulasi perhitungan suara di PPK tanggal 25 – 27 Desember 2011, yang jatuh pada hari Natal dan merupakan hari besar umat kristiani dan hari libur nasional.
- c. Bahwa Surat Keputusan KIP Aceh tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Aceh juga telah Melanggar Asas Ketertiban Penyelenggaraan, di mana Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 dalam lampirannya mewajibkan kepada KIP Aceh untuk membuat Tahapan persiapan harus sudah selesai 210 (dua ratus sepuluh) hari sebelum hari

pemungutan dan penghitungan suara serta semua aturan pelaksanaan Pemilukada (Juklak/Juknis) harus sudah tuntas disiapkan sebelum dimulainya tahapan, namun hal ini tidak menjadi pedoman bagi KIP Aceh.

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan tindakan sistematis, terstruktur dan masif untuk menghambat dan membuat para Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pemilukada Aceh Tahun 2011 ini sehingga para Pemohon sangat dirugikan.
11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan di atas, guna menghindari dari kerugian yang tidak bisa diperbaiki lagi akibat dari tindakan KIP Aceh, Maka para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum memberikan putusan final dalam pokok perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan provisi.

Petitum

Bahwa Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi para Pemohon.
- Menetapkan Pemilukada Aceh dihentikan sementara sebelum adanya kepastian. hukum yang jelas tentang landasan hukum pelaksanaan Pemilukada Aceh.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan,

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh dalam Provinsi Aceh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *juncto* SK KIP No 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 *juncto* SK KIP Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh.
4. Memerintahkan KIP Aceh untuk menjadwalkan ulang Pemilihan Umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam provinsi Aceh dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membatalkan seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Aceh.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor: 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan dan tertulis bertanggal 29 Oktober 2011 terhadap permohonan para Pemohon, yang diserahkan Termohon dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2011, dengan uraian sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan:

1. Menguji UU terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan Undang-Undang Dasar;

3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang gugatan tahapan Pemilukada Aceh sesuai SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 adalah tidak tepat karena tahapan Pemilukada Aceh masih dalam tahap proses (pencalonan), belum mencapai pada tahapan hasil Pemilukada.

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa sampai ditutupnya masa pengambilan dan pengembalian formulir dukungan serta sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 7 Oktober 2011, nama Pemohon tidak tercantum dalam buku registrasi pendaftaran bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP tidak pernah menerima pendaftaran pencalonan dari pihak Pemohon, sehingga apa yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Bahwa Pemohon menyatakan KIP Aceh tetap melanjutkan Pemilukada tanpa menunggu kepastian hukum dari Presiden terhadap pelaksanaan Pemilukada Aceh tidak tepat karena kewenangan untuk menentukan atau melanjutkan tahapan ada pada KIP Aceh, sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP. Sementara kewenangan Presiden tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon menyatakan SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 adalah melanggar Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010, pernyataan ini adalah tidak benar karena berdasarkan SK KIP Nomor 17 Tahun 2011 maka limit 210 hari

itu sudah mencukupi, bahkan lebih (227 hari), dihitung dari tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan 24 Desember 2011 yang merupakan hari pemungutan suara.

Bahwa pembentukan badan penyelenggara di tingkat PPK dan PPS paling lama 180 hari sebelum pemungutan suara harus sudah terlaksana sehingga sangat tidak memungkinkan pelaksanaannya jika harus menunggu surat pemberitahuan dari DPRA, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dicurangi oleh KIP tidak benar karena KIP membuka kesempatan kepada setiap WNI untuk mendaftarkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara transparan sehingga tidak merugikan Pemohon.

D. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang amar putusannya menyatakan:

1. Menyatakan sah SK KIP Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK KIP Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
2. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 31 Oktober 2011, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2011, sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan,
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa, menurut Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU/KIP) yang mempengaruhi: a) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; b) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala Daerah.
3. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 2 alinea terakhir “bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dst”.
4. Bahwa, kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa menjadi tujuan dan substansi dari Permohonan Pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertentangan dengan peraturan perundangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
5. Bahwa, menurut Pihak Terkait, jelas bahwa permohonan pemohon bukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum karena tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PEMILIHAN Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU/KIP) yang mempengaruhi: a) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti

putaran kedua Pemilukada; b) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

6. Bahwa, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak termasuk dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

1. Bahwa, menurut Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa yang dapat menjadi para pihak adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah a) Pasangan Calon sebagai Pemohon.
2. Bahwa, berdasarkan uraian para Pemohon bahwa para Pemohon adalah sebagai Calon Gubernur Aceh dan Calon Bupati Pidie dari jalur perseorangan.
3. Bahwa, dalam perkara *a quo* para Pemohon mendalilkan bahwa dengan tetap dilaksanakan pemilukada di Aceh dengan menggunakan landasan hukum Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertentangan dengan Peraturan Perundangan, terkesan telah membuat para Pemohon tidak dapat mengikuti Pemilukada dan terkesan para Pemohon merasa sangat dirugikan dalam Pemilukada yang diselenggarakan oleh KIP dan untuk itu para Pemohon tidak dulu mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan Bupati Pidie.
4. Bahwa, saat ini tahapan Pemilukada telah berjalan melewati berbagai tahapan

yaitu tahapan penyerahan dukungan kepada Termohon yaitu tanggal 4 Juli 2011 sampai 8 Juli 2011, tahapan pendaftaran Pasangan Calon tanggal 1 Oktober 2011 sampai 7 Oktober 2011 dan tahapan-tahapan lainnya.

5. Bahwa, sebagaimana pengakuan para Pemohon dalam butir f halaman 5 permohonannya di mana para Pemohon belum mendaftarkan diri sebagai bakal calon peserta Pemilu pada konon pula sebagai calon Gubernur dan calon Bupati Pidie sebagaimana didalilkannya dan para Pemohon juga tidak pernah mengikuti tahapan-tahapan yang disyaratkan bagi bakal calon.
6. Bahwa, menurut Pihak Terkait bahwa untuk menjadi para pihak dalam permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum disyaratkan bahwa pihak Pemohon harus terlebih dahulu terdaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah] dan syarat lainnya adalah permohonan dilakukan setelah adanya pengumuman dari Termohon tentang hasil Pemilu (vide Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah)
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut jelas bahwa para Pemohon tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum dalam perkara *a quo* karena para Pemohon belum pernah mendaftar sebagai bakal calon dan terpenuhi persyaratan yang diamanahkan oleh peraturan-peraturan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*).

Ataupun berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang

berlaku.

C. Permohonan Para Pemohon Kabur (*Obscuur Libellum*)

1. Bahwa, menurut para Pemohon dalam permohonannya bahwa para Pemohon mendalikan bahwa permohonan para Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, namun di sisi lain para Pemohon menyatakan bahwa SK Termohon, Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertentangan dengan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh.
2. Bahwa, dalil-dalil tersebut jelas telah menampakkan bahwa objek permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur karena permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum dan Pertentangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain adalah hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan dalam satu permohonan.
3. Bahwa, para Pemohon dalam permohonan juga tidak menguraikan dan menjelaskan tentang hasil dari Pemilukada karena jelas bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan hasil Pemilukada sehingga dengan demikian permohonan para Pemohon adalah tidak jelas dan kabur.
4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut maka layak dan berdasarkan hukum apabila permohonan *a quo* dinyatakan tidak diterima.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait akan memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan para Pemohon pada poin selanjutnya.

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa, Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil para Pemohon, kecuali diakui tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa, hal-hal yang dikemukakan di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku secara *mutatis mutandis*.
3. Bahwa, tidak benar yang didalilkan para Pemohon bahwa Surat Keputusan

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh adalah tidak sesuai dan melanggar ketentuan Pasal 73 *juncto* Pasal 66 ayat (3) huruf b *juncto* Pasal 66 ayat (6) UUPA karena SK Termohon tersebut adalah telah sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.

4. Bahwa, tidak benar yang didalilkan Pemohon bahwa telah terjadi konflik regulasi di Aceh menyangkut pelaksanaan Pemilukada karena menyangkut pelaksanaan Pemilukada aturannya sudah jelas dan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, konflik regulasi yang didalilkan para Pemohon adalah hanya istilah yang dibuat-buat berdasarkan khayalan para Pemohon karena dalam sistem hukum di Indonesia tidak pernah ditemukan istilah konflik regulasi.
6. Bahwa, tidak benar yang didalilkan para Pemohon dalam poin 7 permohonannya bahwa pertemuan eksekutif, legislatif Aceh dan Termohon yang ditengahi oleh Kementerian Dalam Negeri tidak mencapai titik temu karena pada pertemuan tersebut Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menyerahkan sepenuhnya menyangkut penyelenggaraan pemilukada kepada Pemohon (*sic*) karena berdasarkan aturan perundang-undangan, kewenangan penyelenggaraan Pemilukada adalah kewenangan Termohon sehingga lanjutan tahapan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon sudah benar dan tepat.
7. Bahwa, tidak benar dalil para Pemohon bahwa penyelenggaraan Pemilukada Aceh tidak berlandaskan hukum sebagaimana perintah Pasal 73 UUPA di mana penyelenggaraan Pemilukada acuannya adalah Qanun karena jelas dan juga diketahui oleh para Pemohon bahwa penyelenggaraan pemilukada Aceh saat ini adalah berlandaskan Qanun Nomor 7 Tahun 2006, hal ini terjadi karena rancangan Qanun baru tidak dapat diselesaikan oleh legislatif sehingga dengan tidak adanya Qanun baru, maka secara hukum Qanun

lama tetap berlaku dan dapat diberlakukan.

8. Bahwa, tidak benar dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon adalah tidak logis dan manipulatif yang membuat para Pemohon dicurangi karena dalam pelaksanaan PemiluKada yang diselenggarakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini terbukti di mana peserta calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah mendaftar sebagai bakal calon dan telah melalui sejumlah tahapan mencapai 256 orang dan kesemua bakal calon tersebut mampu memenuhi dan menjalani tahapan-tahapan yang sebagaimana keputusan Termohon tersebut dan tidak keberatan atas keputusan Termohon tersebut.
9. Bahwa, Termohon tidak pernah menghalangi atau menolak para Pemohon untuk mendaftar sebagai calon peserta PemiluKada sehingga tidak ada alasan bagi para Pemohon untuk menyatakan bahwa para Pemohon telah merasa dicurangi karena jelas terbukti para Pemohon selama tahapan PemiluKada tidak pernah melakukan upaya apapun sehingga dapat dikatakan bahwa para Pemohon telah dirugikan.
10. Bahwa, alasan para Pemohon bahwa Keputusan Termohon adalah tidak logis dan manipulatif adalah alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum dan alasan yang tidak berdasarkan hukum tersebut tentunya tidak dapat menjadi landasan agar PemiluKada di Aceh ditunda karena penundaan PemiluKada akan mengakibatkan kerugian besar bagi rakyat Aceh.
11. Bahwa, tidak benar dalil para Pemohon pada poin 9 permohonannya karena seluruh tahapan, program dan jadwal PemiluKada sebagaimana tercantum dalam SK Termohon adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya sudah memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.
12. Bahwa, alasan-alasan yang didalilkan oleh para Pemohon bahwa SK Termohon tentang Tahapan, Program dan Jadwal PemiluKada telah melanggar asas-asas kepentingan umum adalah tidak benar dan hanya penilaian subjektif dari para Termohon dan tidak berlandaskan hukum.
13. Bahwa, tahapan, program dan jadwal PemiluKada jelas-jelas sudah berdasarkan hukum serta aturan-aturan terkait lainnya sehingga tidak

merugikan siapapun dan Pemilukada Aceh tetap harus lanjut sesuai waktu yang telah ditentukan dan justru akan sangat merugikan rakyat Aceh secara keseluruhan apabila Pemilukada ditunda.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
5. Menyatakan keterangan Pihak Terkait diterima seluruhnya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara;
7. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya;
8. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) Nomor 1 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 11 Tahun 2011 *juncto* SK Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan tahapan Pemilukada untuk dilanjutkan oleh Termohon.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa, Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang diwakili Ketua DPRA Hasbi Abdullah, dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- KIP tidak menghormati DPR Aceh, karena DPRA/DPRK belum memberitahukan kepada KIP mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, tetapi KIP tetap melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada.
- Qanun Pemilukada yang telah disusun oleh DPRA belum disepakati oleh Gubernur Aceh.
- DPRA belum menemukan solusi lain mengenai permasalahan Pemilukada di Aceh.
- Qanun yang lama, mengenai Pemilukada, masih tetap berlaku dan belum dicabut.
- Qanun yang lama mengakomodir calon perseorangan, tetapi dibatasi hanya sekali (satu periode).
- DPRA pada 18 Agustus 2011 sudah memberitahukan akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah kepada KIP. Namun kenyataannya KIP sudah memulai proses Pemilukada sejak 12 Mei 2011, yang artinya mendahului pemberitahuan DPRA.
- Seharusnya pemilukada Aceh mengacu kepada UUPA daripada mengacu kepada Undang-Undang nasional.
- UUPA tidak mengatur mengenai tata hubungan kerja antara DPRA dengan KIP.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang diwakili Tim yang ditunjuk oleh Gubernur Aceh, dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Hal yang membedakan Aceh dengan pemerintah daerah lainnya adalah adanya Qanun yang mengatur Pemilukada.
- Qanun lama yang mengatur Pemilukada masih berlaku dan tidak dibatasi keberlakuannya.

- Beberapa ketentuan dalam Qanun diambil dari UU 32/2004 dan bukan dari UUPA.
- Pada tahun 2010 Pemerintah Aceh mengajukan draf rancangan (revisi) Qanun, namun belum dapat dibahas karena banyak Qanun yang sedang dibahas, yang kemudian pada 2011 Pemerintah Aceh mengusulkan kembali draf rancangan Qanun.
- Setelah adanya putusan MK mengenai calon perseorangan, Pemerintah Aceh mengajukan kembali draf rancangan Qanun yang mengakomodir calon perseorangan.
- Terdapat dua hal yang belum disepakati oleh DPRA dan Gubernur Aceh, yaitu:
a) calon perseorangan; dan b) penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi.
- Pemerintah Aceh berpendapat calon perseorangan boleh maju, dan penyelesaian sengketa Pemilukada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dialihkan dari Mahkamah Agung.
- Karena DPRA menolak kedua hal tersebut, Pemerintah Aceh tidak mengundang Qanun dimaksud ke dalam lembaran daerah.
- Pada 18 Agustus 2011 DPRA memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur/wakil gubernur.
- Karena Qanun baru yang mengatur Pemilukada belum ada, maka Qanun lama masih berlaku.
- Konflik regulasi adalah hal yang lumrah, tetapi dapat diselesaikan dengan asas-asas umum hukum.

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 2 November 2011, Mahkamah telah mengucapkan Putusan Sela Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan

oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan;

- Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat putusan sela ini;

[2.8] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam perkara ini telah menyerahkan kesimpulan tertulis, masing-masing bertanggal 16 November 2011 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 dan tanggal 17 November 2011;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 bertanggal 12 Mei 2011 *junctis* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertanggal 20 Juli 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh bertanggal 29 Juli 2011; Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 bertanggal 26 September 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Independen Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap dalil masing-masing pihak mengenai:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon; dan
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3.1] Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.3.2] Secara khusus Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemilukada Aceh mempunyai kekhususan dibandingkan dengan Pemilukada lainnya. Hal demikian disebabkan adanya Qanun yang juga mengatur proses Pemilukada di Aceh yang tidak terdapat pada daerah-daerah lainnya. Salah satu alasan hukum yang dijadikan dasar oleh para Pemohon adalah bahwa Pemilukada Aceh yang akan diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota periode 2012-2017 tidak mempunyai dasar hukum karena belum adanya Qanun yang mengatur Pemilukada Aceh;

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait yang didengar dalam persidangan, baik Pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Mahkamah

menemukan fakta hukum bahwa memang kedua belah pihak belum bersepakat mengenai materi Qanun tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 234 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006), Qanun harus mendapat persetujuan bersama antara DPRA dengan Gubernur Kepala Daerah Aceh, sehingga dengan adanya perbedaan pendapat antara DPRA dengan Gubernur Aceh, Qanun yang dimaksudkan sebagai pengganti Qanun Nomor 6 Tahun 2006 belum terbentuk;

Antara DPRA dengan Gubernur Aceh terdapat perbedaan pendapat mengenai materi yang seharusnya diatur dalam Qanun tersebut, yang meliputi dua hal. *Pertama*, DPRA dengan 40 suara mendukung dan 20 suara abstain, tidak setuju jika dalam Qanun diperbolehkan calon perseorangan, sedangkan Gubernur Aceh menghendaki supaya Qanun mengakomodasi calon perseorangan. *Kedua*, menurut DPRA, penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, serta Walikota/Wakil Walikota, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan bukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Aceh;

Menurut pendapat DPRA, telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan KIP Aceh karena telah menetapkan jadwal Pemilukada Aceh dan telah membuka pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati, dan calon Walikota/Wakil Walikota, serta KIP telah melaksanakan tahapan Pemilukada tanpa berdasarkan Qanun;

[3.3.3] Mahkamah berpendapat bahwa dari kasus *a quo* telah terjadi perbedaan pendapat mengenai substansi hukum yang berlaku dalam Pemilukada Aceh antara DPRA dengan Gubernur, dan antara DPRA dengan KIP Aceh. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan perbedaan penafsiran hukum, oleh karenanya *objectum litis* dalam perkara *a quo* adalah masalah hukum yang diberlakukan pada Pemilukada di Aceh, dan bukanlah perbedaan kebijakan (*policy*) dalam pelaksanaan Pemilukada di Aceh. Penyelesaian perbedaan menyangkut kebijakan dapat dilakukan dengan melalui cara konsensus antarpihak, dalam hal ini adalah para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang berada di bawah Presiden. Perbedaan pendapat yang menyangkut hukum, penyelesaiannya harus menjamin keabsahan dan kepastian hukum yang adil oleh pengadilan yang berwenang, sesuai dengan prinsip negara hukum. Dalam permohonan *a quo* karena perbedaan penafsiran antara DPRA dan Gubernur Aceh tentang materi Qanun dalam perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara internal oleh DPRA dan Gubernur Aceh serta oleh Pemerintah Pusat, maka persoalan *a quo* harus diselesaikan oleh lembaga peradilan;

Demikian halnya perbedaan penafsiran tentang dasar hukum antara KIP Aceh dengan DPRA yang menyangkut pelaksanaan Pemilukada juga tidak dapat dilakukan atas campur tangan pihak ketiga, karena KIP merupakan lembaga independen. Apabila terdapat pihak ketiga yang tidak mempunyai kompetensi, namun memutus perselisihan, maka hal demikian akan menyebabkan terganggunya independensi KIP serta dapat mempengaruhi keabsahan penyelenggaraan dan hasil Pemilukada;

[3.3.4] Mahkamah berpendapat bahwa terdapat beberapa pengadilan yang sesuai dengan kewenangannya untuk mengadili sengketa hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk Pemilukada. Peradilan tata usaha negara merupakan pengadilan yang berwenang mengadili keputusan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat administratif. Peradilan umum merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana Pemilu. Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.3.1]** di atas, berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk Pemilukada. Sesuai dengan kewenangan tersebut, Mahkamah memutus sengketa pemilihan kepala daerah sebagai instansi yang pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sehingga setelah diputus oleh Mahkamah, putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum terhadapnya;

[3.3.5] Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan.

Namun demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil Pemilukada, yang apabila tidak diputuskan terlebih dulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan hasil akhir Pemilukada, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru. Selain itu, Pemilukada Aceh mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pemilukada daerah lain yang disebabkan oleh kekhususan Pemerintahan Aceh, yaitu adanya pengaturan dalam bentuk hukum Qanun mengenai penyelenggaraan Pemilukada. Lagipula, hal yang dipersoalkan oleh para pihak telah menyangkut konstusionalitas kedudukan dan hubungan antara pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada yang menyangkut hak konstusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah berdasarkan kewenangan yang ada, merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah bakal calon kepala daerah, dalam hal ini bakal calon Gubernur Aceh dan bakal calon Bupati Pidie, yang menganggap adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada di Aceh. Berdasarkan hal tersebut, serta dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada **paragraf [3.3.5]** di muka, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa dalam tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Menurut Mahkamah, eksepsi mengenai kedudukan hukum para Pemohon telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya. Adapun terhadap eksepsi mengenai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah hal tersebut sudah masuk dalam pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.7] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti surat, keterangan saksi masing-masing pihak, keterangan DPRA, Pemerintah Provinsi Aceh, dan Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah menemukan hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu mengenai:

1. Calon perseorangan;
2. Kedudukan KIP Aceh dan Qanun;
3. Penyelesaian sengketa Pemiluakada;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pokok perselisihan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Calon Perseorangan

[3.9.1] Bahwa Pasal 256 UU 11/2006 dan Pasal 33 Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil

Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (selanjutnya disebut Qanun 7/2006) menyatakan perseorangan dapat mengajukan diri atau mencalonkan diri sebagai pasangan bakal calon kepala daerah di Aceh. Sementara itu, menurut Pasal 59 UU 32/2004, pasangan calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, menegaskan calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut didasarkan, antara lain, pada pertimbangan praktik di Aceh yang memperbolehkan calon perseorangan, sehingga Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 dan pasal serta ayat terkait, yang membatasi bahwa calon kepala daerah hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, adalah bertentangan dengan UUD 1945. Dari putusan tersebut tampak tegas diperbolehkannya perseorangan menjadi calon dalam pemilihan kepala daerah untuk daerah lain di Indonesia, yang justru belajar dari masyarakat Aceh yang bertujuan, antara lain, untuk meningkatkan nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah;

[3.9.2] Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007, pada tahun 2008 diundangkan UU 12/2008 yang diantara materi yang diaturnya mengimplementasikan Putusan Mahkamah *a quo* mengenai calon perseorangan;

Meskipun UU 11/2006 maupun Qanun 7/2006 membatasi calon perseorangan hanya untuk pemilihan kepala daerah tahun 2006 saja, hal demikian tidaklah berarti bahwa rakyat Aceh hanya berhak satu kali saja untuk mencalonkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010, calon perseorangan yang semula diperbolehkan hanya satu kali saja, yaitu pada pemilihan kepala daerah tahun 2006, menjadi diberlakukan untuk pemilihan-pemilihan kepala daerah setelahnya;

Mahkamah berpendapat bahwa Putusan *a quo* tidak bertentangan dengan kehendak masyarakat Aceh sebagaimana telah dituangkan dalam *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 (selanjutnya disebut MoU Helsinki). Mou Helsinki justru memperkuat

kehendak masyarakat Aceh, karena MoU Helsinki menyatakan bahwa, "*The parties commit themselves to creating conditions within which the government of the Acehnese people can manifested through a fair and democratic process within the unitary state and constitution of the Republic of Indonesia* (Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia)". (*vide* alinea ke-2 MoU);

Bahkan secara jelas dinyatakan dalam angka 1.2.2 MoU Helsinki tentang *Political Participation*, yaitu "*Upon the signature of this MoU, the people of Aceh will have the right to nominate candidates for the position of all elected officials to contest the elections in Aceh in April 2006 and thereafter* (Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan setelahnya)". Dengan demikian, diperbolehkannya calon perseorangan tidak bertentangan sama sekali dengan isi MoU Helsinki, bahkan memperkuat isi MoU tersebut dalam rangka demokratisasi;

[3.9.3] Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah adalah tidak benar pendapat yang menyatakan bahwa menurut MoU Helsinki calon perseorangan untuk semua pemilihan kepala daerah di Aceh hanya berlaku satu kali, sebab dari dua butir kesepakatan MoU Helsinki tampak jelas bahwa calon perseorangan diperbolehkan. Dengan demikian hak rakyat Aceh untuk memilih calon perseorangan diberikan untuk pemilihan bulan April 2006 dan setelahnya (*thereafter*), tidak hanya untuk satu kali saja. Dalam Penjelasan Umum UU 11/2006, antara lain, dinyatakan, "Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. ... Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan subsistem dalam sistem

pemerintahan secara nasional.” Dengan demikian, Mahkamah berpendapat pelaksanaan butir 1.2.2 MoU Helsinki yang memberikan hak kepada rakyat Aceh untuk mengajukan calon perseorangan adalah dalam rangka rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Artinya, adanya calon perseorangan adalah merealisasi maksud MoU Helsinki dan tidak sedikit pun bertentangan dengannya. Kenyataan bahwa UU 11/2006 dan Qanun 7/2006 yang memberikan kesempatan kepada rakyat Aceh untuk memilih calon perseorangan hanya pada pemilihan kepala daerah pada 2006, justru tidak memberikan hak kepada rakyat Aceh secara penuh sebagaimana dituangkan dalam MoU Helsinki. Calon perseorangan di Aceh tidak bertentangan dengan MoU Helsinki serta telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 tentang calon perseorangan pada Pemilu di Aceh;

[3.9.4] Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang memperbolehkan calon perseorangan untuk mengikuti Pemilu di Aceh dengan membatalkan Pasal 256 UU 11/2006 adalah bertentangan dengan Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006. Memang menurut Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006, perubahan terhadap UU 11/2006 harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendengar pertimbangan dari DPRA; tetapi hal itu jelas hanya merujuk pada perubahan UU 11/2006 serta proses legislasi atau *legislative review* oleh DPR dan Pemerintah. Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagai proses ajudikasi, dalam hal ini *judicial review* oleh Mahkamah, tidaklah memerlukan konsultasi atau mendapat pertimbangan dari DPRA. Dengan demikian, ketentuan Pasal 269 ayat (3) UU 11/2006 berlaku untuk *legislative review*, bukan untuk *judicial review*;

Kedudukan KIP Aceh dan Qanun

[3.9.5] Bahwa KIP Aceh merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh UU 11/2006 untuk menyelenggarakan pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota [*vide* Pasal 1 angka 12 UU 11/2006 *juncto* Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Qanun 7/2007)]. Sebagai penyelenggara pemilihan umum di

seluruh wilayah Aceh, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hierarkis [*vide* Pasal 4 ayat (1) Qanun 7/2007];

Meskipun demikian, terkait tata kerja, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota secara khusus dapat mengatur sendiri sepanjang tidak diatur KPU [*vide* Pasal 4 ayat (3) Qanun 7/2007]. Secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota bebas dari pengaruh pihak manapun [*vide* Pasal 2 ayat (4) Qanun 7/2007]. Hal demikian menunjukkan bahwa KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun;

[3.9.6] Bahwa, agar pemilihan umum berlangsung secara demokratis, diperlukan sebuah lembaga yang independen. UUD 1945 telah menetapkan suatu lembaga independen dalam melaksanakan pemilihan umum. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal demikian seiring dengan amanat untuk menyelenggarakan pemilihan umum lokal di Aceh yang harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sejalan bahkan lebih luas daripada prinsip "*free and fair*" sebagaimana dinyatakan dalam MoU Helsinki butir 1.2.3;

KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU, yang bersifat hierarkis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang menyatakan, "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*" Dengan adanya sifat hierarkis, maka dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum, KPU Provinsi bertanggung jawab kepada KPU [*vide* Pasal 38 ayat (1) UU 15/2011] dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi [*vide* Pasal 39 ayat (1) UU 15/2011];

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban tersebut juga berlaku untuk provinsi yang bersifat khusus atau istimewa sepanjang tidak diatur lain oleh undang-undang tersendiri (*vide* Pasal 123 UU 15/2011). Sementara itu, terkait

penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh, UU 11/2006 tidak secara khusus mengatur pertanggungjawaban KIP. Pasal 59 huruf c UU 15/2011 “hanya” menyatakan bahwa KIP Aceh berkewajiban menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada kepada DPRA; serta KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK);

[3.9.7] Selanjutnya, Mahkamah dengan Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 bertanggal 22 Maret 2005 menyatakan ketentuan yang mengatur bahwa KPUD bertanggung jawab kepada DPRD dalam Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004 adalah bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, asas dan prinsip Pemilu serta penyelenggara yang independen (mandiri) sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 tidak mungkin akan tercapai apabila KPUD harus bertanggung jawab kepada DPRD, sebab sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD terdiri atas partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pemilukada. Demikian juga mengenai kewajiban KPUD untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e UU 32/2004, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada DPRD dapat mengancam jaminan independensi KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada. Dengan demikian, pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD hanya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilukada [vide Pasal 57 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 59 huruf c UU 11/2006];

[3.9.8] Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa kedudukan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sama dengan penyelenggara pemilihan umum di daerah lainnya di Indonesia, yaitu mempunyai sifat tetap, memiliki hubungan hierarkis dengan penyelenggara pemilihan umum nasional (KPU), serta dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri, independen, non partisan, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Perbedaan dengan penyelenggara pemilihan umum di daerah lain terletak pada penyebutan dan adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah, atau yang disebut Qanun;

Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan di Aceh berpedoman pada Qanun [vide Pasal 66 ayat (6) UU 11/2006] dan dalam penyelenggaraan Pemilukada

terkait dengan tahapan pemilihan; pencalonan, termasuk persyaratan, pengesahan, dan pelantikan; pemilih dan hak pemilih; diatur lebih lanjut dengan Qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Pasal 73 UU Pemerintahan Aceh];

[3.9.9] Pendelegasian pengaturan dengan Qanun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (6) dan Pasal 73 UU 11/2006 tidak menghilangkan sifat hierarkis dan independensi KIP. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Pemilu juga berlaku di Aceh. Dengan demikian, meskipun tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan berpedoman pada Qanun dan penyelenggaraan Pemilukada diatur lebih lanjut dengan Qanun, namun Qanun tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Logika hukumnya, Qanun hanya mengatur materi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau mengatur lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Qanun tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan putusan pengadilan;

[3.9.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat KIP, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota dalam Qanun tidak boleh mengurangi apalagi menghilangkan independensinya. Qanun hanya dapat mengatur KIP Aceh maupun KIP Kabupaten/Kota dalam hal teknis dan administrasi;

Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Aceh

[3.9.11] Kewenangan di bidang kekuasaan kehakiman merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Hal yang sama juga dinyatakan dalam butir 1.1.2 huruf (a) MoU Helsinki bahwa Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik kecuali, antara lain, mengenai kekuasaan kehakiman. Salah satu penerapannya terlihat dalam penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum. Meskipun di Aceh dibentuk pengadilan tingkat pertama sampai tingkat banding, (yaitu Mahkamah Syar'iyah

kabupaten/kota dan Mahkamah Syar'iyah Aceh), namun terkait penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU 11/2006, merupakan wewenang Mahkamah Agung. Dengan demikian, terkait penyelesaian sengketa atas hasil pemilihan umum tidak ada perbedaan dengan daerah lainnya dalam wilayah Indonesia. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 juga menyatakan, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung;

Dalam perkembangannya, pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memasukkan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) sebagai bagian dari pemilihan umum. Selanjutnya, kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum menurut Pasal 24C UUD 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk Undang-Undang melakukan perubahan terhadap ketentuan penyelesaian sengketa atas hasil Pemilukada melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Lebih lanjut, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009) pada Pasal 29 ayat (1) huruf d ditegaskan kembali wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang menyatakan, *"Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang"*, juga memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal (wewenang) lain yang diberikan oleh Undang-Undang, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 yang menyatakan, *"Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Penyelesaian sengketa atas Pemilukada di Aceh juga menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Oleh karena itu, semua peraturan

perundang-undangan, termasuk Qanun, yang mengatur tentang pemilihan umum dan Pemilukada harus diselaraskan atau disesuaikan dengan ketentuan tersebut;

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan karena belum adanya Qanun mengenai Pemilukada Aceh sebagaimana amanat Pasal 73 UU 11/2006, maka pelaksanaan tahapan Pemilukada di Aceh yang dilaksanakan oleh KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum. Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai Qanun yang mengatur Pemilukada Aceh, yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh, masih mempunyai kekuatan berlaku secara sah karena belum dicabut atau diganti dengan Qanun yang baru. Selain itu, secara substansial kedua Qanun tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 maupun dengan *MoU Helsinki*, kecuali terkait beberapa ketentuan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah pada pertimbangan sebelumnya;

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan atau menunda Pemilukada Aceh yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 *junctis* Keputusan KIP Aceh Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011, Keputusan KIP Aceh Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh. Namun demikian, dalam persidangan para Pemohon tidak memberi kepastian atau kejelasan sampai kapan Pemilukada harus ditunda. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian situasi politik, keamanan, serta stabilitas pemerintahan. Selain itu, menurut peraturan perundang-undangan Mahkamah tidak berwenang untuk menentukan jadwal dan berbagai soal teknis lainnya yang terkait dengan Pemilukada. Masalah penjadwalan dan berbagai soal teknis lainnya menjadi kewenangan KIP Aceh untuk menentukan dan mengatur sesuai dengan situasi, kondisi, dan kesiapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, KIP Aceh sudah menyusun jadwal, tahapan, dan program sesuai dengan

kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KIP *a quo* adalah tidak tepat karena hal itu berada di luar kewenangan Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan para Pemohon terbukti menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Calon perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan MoU Helsinki;
- [4.5] Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang berwenang mengadili sengketa Pemilu, termasuk di Provinsi Aceh;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;
- Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh;
- Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 *Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement* (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka);
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada di Provinsi Aceh;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu sebelas** yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sebelas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo